



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 71 /KPTS/ 1 /2016

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PADA KANTOR CAMAT RUPAT KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa Saudara FAHRIZAL, SSTP sebagai Pelaksana Tugas Camat Rumat Kabupaten Bengkalis, maka Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Kantor Camat Rumat Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 541/KPTS/XII/2015, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Kantor Camat Rumat Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 43 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Penatausahaan Keuangan Daerah pada Kantor Camat Rupert Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas :
- a. Wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - b. Wajib bertanggungjawab terhadap kebenaran material sebagai akibat yang timbul dari perencanaan program, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran;
 - c. Wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaannya secara berkala kepada Bupati Bengkalis melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkalis selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 541/KPTS/XII/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 16 FEBRUARI 2016
Pj. BUPATI BENGKALIS



H. AHMAD SYAH HARROFIE

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth

1. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Pimpinan PT. Bank Riau Kepri Cabang Bengkalis di Bengkalis;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 71 / KPTS / II / 2016
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2016

PEJABAT PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
PADA KANTOR CAMAT RUPAT KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2016

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/ (GOLONGAN)	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM PELAKSANA PENATAUSAHAAN KEUANGAN	KET
1	2	3	4	5	6
1.	FAHRIZAL. SSTP NIP.19810913 200012 1 002	PENATA TK. I (III/d)	Pt. CAMAT RUPAT KABUPATEN BENGKALIS	PENGUNA ANGGARAN PENGUNA BARANG /	
2.	MARGARETHA NIP.19780929 200501 2 004	PENGATUR (II/c)	STAF CAMAT RUPAT KABUPATEN BENGKALIS	BENDAHARA PENGELUARAN	

Pj. BUPATI BENGKALIS

H. AHMAD SYAH HARROFIE